

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa guna memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika serta sebagai pedoman untuk perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan fungsional pada Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, perlu menetapkan statuta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Statuta Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
13. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
2. Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang selanjutnya disingkat STMKG adalah perguruan tinggi di lingkungan Badan.

3. Statuta STMKG adalah peraturan dasar penyelenggaraan tridharma STMKG yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STMKG yang dipakai sebagai rujukan dalam penyusunan peraturan akademik dan prosedur operasional.
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program pasca sarjana, dan program profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
6. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di STMKG.
8. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas taruna, alumni, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan STMKG.
9. Tridharma adalah penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh STMKG.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi STMKG menjadi sekolah tinggi yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan berwawasan global di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 3

Misi STMKG adalah:

- a. melaksanakan Tridharma STMKG di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. melaksanakan pendidikan guna menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu dasar (*basic sciences*) dan ilmu terapan (*applied sciences*) yang kuat dan mampu berpikir analitik konseptual di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- c. membentuk sikap mental dan moral peserta didik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- d. membentuk sumber daya manusia profesional yang memiliki kompetensi di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta mampu berperan serta di forum internasional;
- e. melaksanakan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel;
- f. meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan pihak lain yang berasal dari dalam dan luar negeri;
- h. melaksanakan sistem penjaminan mutu; dan
- i. melaksanakan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah.

Pasal 4

Tujuan STMKG menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional yang mampu menghasilkan alumni dengan kompetensi di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sesuai dengan standar nasional dan internasional.

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu Status, Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal 5

- (1) STMKG merupakan Perguruan Tinggi yang dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Pembinaan STMKG secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi, dan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) STMKG berkedudukan di Kota Tangerang Selatan.
- (2) STMKG merupakan perubahan dari Akademi Meteorologi dan Geofisika berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.
- (3) Tanggal 17 September ditetapkan sebagai hari jadi (*dies natalis*) STMKG.

Bagian Kedua Lambang, Bendera, Mars, Hymne, dan Pakaian Seragam Akademik

Pasal 7

- (1) STMKG memiliki lambang, bendera, mars, hymne, dan pakaian seragam akademik.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk lambang, bendera, mars, hymne, dan tata cara penggunaan pakaian seragam akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua dengan persetujuan Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Pola Ilmiah Pokok

Pasal 8

- (1) STMKG memiliki pola ilmiah pokok di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- (2) Pola ilmiah pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan bagi sivitas akademik dalam mencapai visi dan misi.
- (3) Pola ilmiah pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua dengan persetujuan senat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Program Pendidikan

Pasal 9

- (1) STMKG menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Program Diploma I Meteorologi;
 - b. Program Diploma I Klimatologi;
 - c. Program Diploma I Geofisika;
 - d. Program Diploma I Instrumentasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - e. Program Diploma IV Meteorologi;
 - f. Program Diploma IV Klimatologi;
 - g. Program Diploma IV Geofisika; dan
 - h. Program Diploma IV Instrumentasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Bagian Kedua
Kalender Akademik

Pasal 10

- (1) STMKG menetapkan kalender akademik.
- (2) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai dengan standar kompetensi lulusan, perkembangan ilmu dan teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

Bagian Ketiga
Kurikulum

Pasal 11

- (1) Pendidikan di STMKG diselenggarakan berdasar pada Kurikulum yang berstandar nasional dan internasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan.
- (3) Kurikulum STMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai dengan standar kompetensi lulusan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (4) Peninjauan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Kurikulum STMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam silabus.
- (6) Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyelenggaraan Perkuliahan

Pasal 12

- (1) STMKG menyelenggarakan perkuliahan berdasarkan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang berlaku secara nasional dan internasional.
- (2) Pelaksanaan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tahun akademik.
- (3) Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan dilaksanakan dengan paket sistem kredit semester.
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tatap muka, teori, praktik, seminar, praktik kerja lapangan dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 14

- (1) STMKG menyelenggarakan penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar taruna yang dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pemberian tugas, dan pengamatan dosen.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 15

Untuk mendorong pencapaian prestasi yang lebih tinggi dapat diberikan penghargaan kepada taruna dan lulusan yang berprestasi.

Bagian Kelima

Penerimaan Taruna

Pasal 16

- (1) Calon taruna dapat berasal dari masyarakat umum, pegawai aparatur sipil negara, dan pegawai instansi lain yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan penerimaan calon taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan.
- (3) Warga Negara Asing yang akan menjadi taruna wajib memenuhi persyaratan penerimaan calon taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Seleksi calon taruna baru dilaksanakan oleh STMKG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan taruna baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan dan diumumkan secara terbuka.

Bagian Keenam

Bahasa Pengantar

Pasal 18

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan Tridharma STMKG dan sistem administrasi di STMKG.

- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar kuliah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 19

- (1) Kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara kelompok atau perorangan sesuai dengan program kegiatan STMKG.
- (2) Biaya kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kerja sama dengan pihak lain atau sumber lain yang sah.

Pasal 20

- (1) Hasil kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diseminarkan dalam forum ilmiah dan didokumentasikan di perpustakaan STMKG.
- (2) Hasil kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional.
- (3) Hasil kegiatan penelitian yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimintakan perlindungan hak cipta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi hasil kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara kelompok atau perorangan sesuai dengan program kegiatan di STMKG.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, pemerintah daerah, swasta, dan/atau lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kerja sama dengan pihak lain dan/atau sumber lain yang sah.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma STMKG.

Pasal 23

- (1) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu atau cabang ilmu.

Pasal 24

- (1) Otonomi keilmuan merupakan otonomi Universitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan/atau budaya akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

BAB VI

GELAR, IJAZAH, DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Gelar

Pasal 25

- (1) Lulusan pendidikan STMKG berhak menggunakan gelar akademik untuk lulusan yang mengikuti pendidikan akademik atau gelar vokasi untuk lulusan yang mengikuti pendidikan vokasi.
- (2) Pemberian gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam ijazah.

Bagian Kedua

Ijazah

Pasal 26

- (1) Taruna yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus diberikan ijazah.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Ketua Program Studi terkait.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan dengan surat keterangan pendamping ijazah.
- (4) Surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Ketua.

Bagian Ketiga

Sertifikat Kompetensi

Pasal 27

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan STMKG sesuai dengan keahlian dalam program studi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh STMKG bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk bekerja sesuai kompetensi yang dimiliki.

Bagian Keempat
Upacara Akademik

Pasal 28

- (1) STMKG menyelenggarakan upacara akademik.
- (2) Upacara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelantikan taruna baru;
 - b. yudisium;
 - c. wisuda;
 - d. hari jadi (*dies natalis*);
 - e. lustrum; dan
 - f. pemberian tanda penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata upacara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) STMKG terdiri atas :
 - a. Ketua dan Pembantu Ketua;
 - b. Senat;
 - c. Bagian Administrasi Akademik, Umum dan Ketarunaan;
 - d. Satuan Pengawas Internal;
 - e. Satuan Penjaminan Mutu;
 - f. Program Studi;
 - g. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - h. Unit Penunjang; dan
 - i. Kelompok Dosen.

- (2) Bagan struktur organisasi STMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kedua

Ketua dan Pembantu Ketua

Pasal 30

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin STMKG.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (2) Pembantu Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pembantu Ketua Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua I;
 - b. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua II; dan
 - c. Pembantu Ketua Bidang Ketarunaan yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua III.

Pasal 32

- (1) Pembantu Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi akademik, kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan tenaga kependidikan.
- (2) Pembantu Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum.
- (3) Pembantu Ketua III mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi ketarunaan, pembinaan taruna, pelayanan kesejahteraan taruna, dan kerja sama.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas para Pembantu Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Ketua.

Bagian Ketiga

Senat

Pasal 33

- (1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik STMKG.
- (2) Senat terdiri atas Ketua, para Pembantu Ketua, para Kepala Satuan, para Ketua Program Studi, Kepala Bagian, dan Kelompok Dosen yang ditetapkan oleh Ketua.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Senat paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali setelah masa jabatan berakhir dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut.
- (4) Ketua Senat dijabat oleh Ketua STMKG, dibantu oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih oleh dan di antara para anggota Senat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 34

- (1) Senat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan rencana pengembangan STMKG jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
 - b. memberikan pertimbangan kepada Ketua terhadap calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua Program Studi.
 - c. menegakkan norma yang berlaku bagi Sivitas Akademika.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat mempunyai fungsi:
- a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan untuk jangka waktu tertentu yang disusun dalam rencana induk pengembangan sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan STMKG;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - d. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - e. memberikan pertimbangan kepada Ketua STMKG berkenaan dengan dosen yang diusulkan memangku jabatan fungsional akademik lektor kepala dan guru besar; dan
 - f. memberikan pertimbangan kepada Ketua berkenaan dengan calon yang diusulkan Ketua untuk diangkat menjadi Pembantu Ketua.

Pasal 35

- (1) Rapat senat diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat dapat menyelenggarakan rapat luar biasa.
- (3) Rapat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan apabila diminta oleh sekurang-kurangnya 1/2 (separoh) ditambah 1 (satu) anggota senat.
- (4) Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota senat.
- (5) Pengambilan keputusan rapat senat dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Tata cara persidangan diatur dan ditetapkan dalam rapat pertama untuk setiap masa kerja senat.

Bagian Keempat
Bagian Administrasi
Akademik, Umum, dan Ketarunaan

Pasal 36

Bagian Administrasi Akademik, Umum, dan Ketarunaan merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, umum, dan ketarunaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan sehari-hari dibina oleh Pembantu Ketua I untuk bidang akademik, Pembantu Ketua II untuk bidang umum, dan oleh Pembantu Ketua III untuk bidang ketarunaan dan kerja sama.

Pasal 37

- (1) Bagian Administrasi Akademik, Umum dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan unsur pelaksana administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik, keuangan, perencanaan, tata laksana, sumber daya manusia, persuratan, rumah tangga, ketarunaan, dan kerja sama.
- (2) Bagian Administrasi Akademik, Umum dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan sehari-hari dibina oleh Pembantu Ketua I untuk bidang akademik, Pembantu Ketua II untuk bidang keadministrasian dan Pembantu Ketua III untuk bidang ketarunaan dan kerja sama.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Administrasi Akademik, Umum dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan administrasi akademik;

- c. pelaksanaan pengelolaan tenaga pendidik;
- d. pelaksanaan administrasi umum yang meliputi pelaksanaan persuratan, pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan publikasi;
- e. pelaksanaan tata laksana dan pengelolaan sumber daya manusia;
- f. pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, evaluasi, dan penyusunan laporan keuangan;
- g. perencanaan dan pelaksanaan urusan administrasi kerja sama;
- h. pelaksanaan administrasi taruna dan alumni; dan
- i. pelayanan kesejahteraan taruna.

Pasal 39

Bagian Administrasi Akademik, Umum dan Ketarunaan terdiri atas :

- a. Subbagian Administrasi Akademik;
- b. Subbagian Administrasi Umum; dan
- c. Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Kerja Sama.

Pasal 40

- (1) Subbagian Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pengajaran, penyiapan penyusunan rencana pengajaran serta pemberdayaan tenaga kependidikan.
- (2) Subbagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi sumber daya manusia, tata laksana, dan persuratan, penyiapan penyusunan rencana, anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, evaluasi, dan pelaporan, kerumahtanggaan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, serta hubungan masyarakat, dokumentasi, dan publikasi.

- (3) Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan dukungan administrasi penerimaan, pelayanan, dan pembinaan mental taruna dan pemantauan perkembangan alumni serta administrasi kerja sama.

Bagian Kelima

Program Studi

Pasal 41

- (1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika dan instrumentasi meteorologi, klimatologi, geofisika.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Program Studi dan dibantu oleh Sekretaris.
- (3) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dipilih di antara Dosen dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 42

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pendidikan, dan mengelola tenaga pendidikan.

Pasal 43

Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan administrasi program studi.

Bagian Keenam

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 44

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 45

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas :

- a. Kepala Unit;
- b. Sekretaris; dan
- c. Kelompok Dosen.

Pasal 46

- (1) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan dalam pembinaan sehari-hari berada di bawah Pembantu Ketua I.

Pasal 47

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan pelaporan.

Bagian Ketujuh

Unit Penunjang

Pasal 48

- (1) Unit penunjang merupakan unsur penunjang yang melakukan kegiatan pelayanan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi STMKG.

- (2) Unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Unit Teknologi Informatika;
 - b. Unit Laboratorium Komputasi;
 - c. Unit Perpustakaan;
 - d. Unit Laboratorium Meteorologi;
 - e. Unit Laboratorium Klimatologi;
 - f. Unit Laboratorium Geofisika;
 - g. Unit Laboratorium Instrumentasi;
 - h. Unit Poliklinik; dan
 - i. Unit Bahasa.
- (3) Unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 49

- (1) Unit Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a mempunyai tugas mengumpulkan data, mengevaluasi, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk informasi.
- (2) Unit Laboratorium Komputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b mempunyai tugas menyiapkan komputer dan laboratorium untuk kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c mempunyai tugas merencanakan pengadaan kebutuhan buku dan bahan perpustakaan lainnya serta melayani pengguna jasa perpustakaan dan audio visual.
- (4) Unit Laboratorium Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf g mempunyai tugas menyiapkan peralatan praktek untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi taruna sesuai prodinya masing-masing.

- (5) Unit Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf h mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perawatan kesehatan pegawai dan taruna.
- (6) Unit Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf i mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan peningkatan, pengembangan dan pembinaan kemahiran bahasa kepada taruna.

Bagian Kedelapan

Kelompok Dosen

Pasal 50

Kelompok Dosen mempunyai tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada taruna.

Pasal 51

- (1) Kelompok Dosen terdiri dari dosen yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh dosen yang ditunjuk oleh Ketua.
- (3) Jumlah tenaga dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Bidang keahlian dan jumlah Kelompok Dosen ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

BAB VIII

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK DAN PELAKSANA ADMINISTRASI

Pasal 52

- (1) Ketua berwenang mengangkat dan memberhentikan Pembantu Ketua, Kepala Satuan, Ketua Program Studi, Kepala Unit dan membentuk Kelompok Dosen.
- (2) Pembantu Ketua, Kepala Satuan, Ketua Program Studi, dan Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan dari senat.
- (3) Masa jabatan dan kriteria Pembantu Ketua, Kepala Satuan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

BAB IX

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 53

- (1) Status pendidik terdiri atas dosen.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dosen tetap; dan
 - b. dosen tidak tetap.
- (3) Jenjang jabatan fungsional akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan tenaga pendidik yang diperbantukan dan/atau dipekerjakan di STMKG.

Pasal 54

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan Pendidikan Tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen berkewajiban:
 - a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
 - f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 55

- (1) Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 harus mengikuti sertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sertifikasi profesi; dan
 - b. sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bentuk pengakuan profesionalisme dan keilmuan.

- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bentuk pengakuan kompetensi keahlian tertentu.

Pasal 56

- (1) Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dalam menjalankan tugas didasarkan pada kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik STMKG;
 - c. mengutamakan kepentingan STMKG dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. berfikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, peduli, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan tercela;
 - e. menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
 - f. berdisiplin bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, kritis dan mampu menghargai pendapat orang lain;
 - g. memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;
 - h. menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian apapun yang nyata nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penyalahgunaan profesinya;
 - i. menghormati semua anggota keluarga besar STMKG;
 - j. memperhatikan batas kewenangan dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya;

- k. membimbing dan memberi kesempatan kepada taruna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- l. mendidik dan membimbing taruna ke arah pembentukan kepribadian insan intelektual yang mandiri dan bertanggung jawab; dan
- m. mematuhi semua peraturan dan tata tertib di STMKG.

Pasal 57

Dosen berhak mendapat pembinaan dan pengembangan karir.

Pasal 58

STMKG dapat membentuk Dewan Kehormatan Pendidik sebagai satuan organisasi bersifat sementara (*ad hoc*) dan independen yang bertugas memberikan pertimbangan terhadap kinerja dosen.

Pasal 59

- (1) Dewan Kehormatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 bertugas memberikan pertimbangan terhadap dosen yang berprestasi dan yang melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kehormatan Pendidik ditetapkan oleh Ketua.

BAB X

KETARUNAAN DAN ALUMNI

Bagian Kesatu

Ketarunaan

Pasal 60

- (1) Taruna merupakan peserta didik yang terdaftar sah di salah satu Program Studi di STMKG.

- (2) Persyaratan untuk menjadi calon taruna :
- a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sederajat dan mendapat pengakuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Menengah;
 - b. lulus seleksi masuk STMKG; dan
 - c. memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) STMKG mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan calon taruna.
- (2) Tiap calon taruna diperlakukan sama dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

Pasal 62

- (1) Calon taruna yang berkewarganegaraan asing dapat menjadi calon taruna sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Calon taruna yang berstatus pegawai aparatur sipil negara memerlukan rekomendasi dari pimpinan unit kerja yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon taruna yang berstatus bukan pegawai aparatur sipil negara wajib:
 - a. berstatus belum menikah;
 - b. lulus ujian seleksi calon pegawai aparatur sipil negara; dan
 - c. bersedia tidak menikah selama masa pendidikan.

Pasal 63

- (1) Perpindahan dari Perguruan Tinggi atau Program Studi lainnya dimungkinkan bagi calon taruna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan seleksi untuk menjadi calon taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 64

- (1) Setiap taruna tidak boleh berstatus hamil selama masa pendidikan.
- (2) Taruna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi dikeluarkan dari STMKG dan wajib mengembalikan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh negara.

Pasal 65

- (1) Taruna mempunyai kewajiban:
- a. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi taruna yang dibebaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan STMKG;
 - c. menjaga kehormatan dan nama baik STMKG;
 - d. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - e. mematuhi semua peraturan yang berlaku di STMKG;
 - f. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan STMKG;
 - g. menjaga kewibawaan dan nama baik STMKG;
 - h. menjunjung tinggi Kebudayaan Nasional; dan
 - i. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
- (2) Taruna mempunyai hak :
- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan aturan di STMKG;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, kegemaran, dan kemampuan;

- c. memanfaatkan fasilitas STMKG dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam menyelesaikan studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. ikut serta dalam kegiatan organisasi ketarunaan STMKG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 66

- (1) STMKG membentuk organisasi ketarunaan yang berfungsi untuk:
- a. mewadahi kegiatan taruna dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi taruna dalam wadah organisasi intra STMKG;
 - b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
 - c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan taruna; dan
 - d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) STMKG menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi ketarunaan.

Pasal 67

- (1) Organisasi ketarunaan pada tingkat STMKG berupa Resimen Taruna (Mentar) STMKG.
- (2) Susunan organisasi ketarunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 68

- (1) Kegiatan ekstra kurikuler merupakan kegiatan penunjang bagi taruna.
- (2) Kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penalaran dan keilmuan;
 - b. minat dan kegemaran; dan
 - c. kesejahteraan.
- (3) Kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di bawah bimbingan dan pengawasan langsung Ketua STMKG.
- (4) Kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia harus dengan persetujuan tertulis dari Kepala Badan.

Pasal 69

- (1) Taruna yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pencabutan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian taruna dari pendidikan dapat dilakukan oleh Ketua.
- (3) Pemberhentian taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil rapat evaluasi akademik.

Bagian kedua

Alumni

Pasal 70

- (1) Alumni STMKG merupakan lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan di Akademi Meteorologi dan Geofisika, Balai Pelatihan Lembaga Meteorologi dan Geofisika, atau STMKG.

- (2) Alumni STMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi sebagai wadah kegiatan yang disebut Ikatan Alumni STMKG.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 71

- (1) Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, STMKG dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain di dalam dan luar negeri.
- (2) Kerja sama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip dasar kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat berbentuk:
 - a. tukar menukar dosen dan taruna dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - b. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - c. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - d. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya;
 - e. penelitian ilmiah; dan/atau
 - f. bentuk kerja sama lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kerja sama yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 73

Sarana dan prasarana STMKG merupakan fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan dan memperlancar proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar Pendidikan Tinggi.

Pasal 74

- (1) Sarana dan prasarana STMKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berasal dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 oleh pihak di luar STMKG diatur oleh Ketua dengan persetujuan senat.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 76

- (1) Sumber dana penyelenggaraan pendidikan STMKG berasal dari APBN dan sumber lain yang sah.
- (2) Pengelolaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Rencana Kerja Anggaran STMKG disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rencana Kerja Anggaran STMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Ketua.
- (3) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran STMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur pimpinan STMKG lainnya, Satuan Pengawas Internal, Satuan Penjaminan Mutu, Program Studi, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Unit Penunjang, dan/atau Kelompok Dosen.

Pasal 78

- (1) Penyusunan usulan struktur tarif dan dana pembinaan pendidikan dan latihan dilakukan oleh Ketua.
- (2) Tarif dan dana pembinaan pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (3) Usulan struktur tarif dan dana pembinaan pendidikan dan latihan yang dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

Pasal 79

Kewenangan STMKG dalam pengelolaan anggaran STMKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) mencakup penerimaan, penyimpanan, penggunaan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Internal

Pasal 80

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan pengawasan non akademik.

- (2) Pengawasan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (3) Pengawasan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata laksana administrasi akademik;
 - b. tata laksana administrasi umum;
 - c. tata laksana administrasi ketarunaan dan kerja sama;
 - d. tata kelola keuangan;
 - e. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; dan
 - f. tata kelola sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 81

- (1) Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur penjaminan mutu STMKG yang menjalankan fungsi penjaminan mutu akademik dan pengembangan pembelajaran.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. akreditasi; dan
 - c. sertifikasi.

Pasal 82

- (1) STMKG menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.
- (3) Penerapan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal dan Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 83

- (1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. akreditasi STMKG; dan
 - b. akreditasi program studi.
- (2) Akreditasi STMKG dan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Pembantu Ketua, Kepala Satuan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Kepala Unit yang telah diangkat, tetap dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan mengenai Akademi Meteorologi dan Geofisika masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau dibentuk peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015

KEPALA BADAN METEOROLOGI
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 676

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi




DARWAHYUNIATI